



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/24/Pendidikan/BPPT & PMD/2011

T E N T A N G

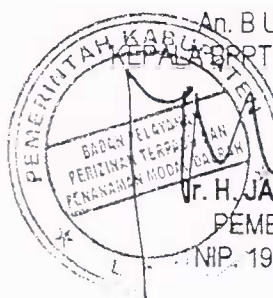
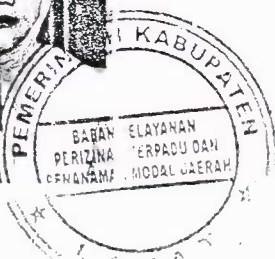
SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak a.n. **Suartini** tanggal 15 Agustus 2011.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/3543/TK.SD/Pendik/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "**AISYIYAH**" di Desa Mangun Sari Kecamatan Jarai Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **SUARTINI**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Mangun Sari Kecamatan Jarai Kab. Lahat.
Nama Lembaga Pendidikan : "**AISYIYAH**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat.
NSS : 00.21.604.11.165
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 25 Oktober 2011



An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

V. H. JASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550814 198603 1 005